

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Teori *Nature* dan Teori *Nurture*

Penelitian ini menggunakan teori peran laki-laki dan peran perempuan yang disebut Teori *Nature* dan *Nurtur*. Dua teori tersebut digunakan untuk melihat peran laki-laki dan perempuan dalam tatanan sosial. Teori *nature* dan teori *nurtur* merupakan teori saling bertolak belakang. Menurut teori ini, laki-laki yang di katakan rasional, kuat, tegas, *macho* dan lainnya sebagai bentuk kodrat sebagai laki-laki. Namun faktanya, anggapan tersebut merupakan rekayasa masyarakat patriarki. Dan begitu pula sebaliknya, pendapat yang menyatakan jika perempuan itu lemah, emosional, sensitif dan seterusnya sebagai kodrat yang ada dalam diri perempuan, faktanya juga direkayasa oleh budaya patriarki.<sup>1</sup> Patriarki adalah seorang laki-laki memegang kekuasaan dan kendali atas semua peranan penting yang ada dalam masyarakat dan kehidupan. Sehingga hal ini sering kali membentuk nilai pembeda antara wanita dan laki-laki.<sup>2</sup>

Bedasarkan uraian di atas, maka teori yang sesuai dalam penelitian ini adalah :

##### a. Teori *Nature*

Teori *Nature* merupakan teori yang menganggap peran laki-laki dan perempuan sudah ditetapkan oleh alam. Dengan kata lain, teori ini menerangkan perbedaan anatara laki-laki dan perempuan yang bersifat kodrat dan alami (*nature*). Adanya teori ini diilhami dari beberapa teori filsafat. Misalnya dalam filsafat yunani kuno, alam dikonseptualisasikn dalam pertentangan kosmik yang kembar, misalnya basah kering, siang malam, bersih

---

<sup>1</sup> Umi Sumbulah, dkk, *Spektrum Gender: Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi*, (Malang : UIN Malang Press, 2008), 26-27.

<sup>2</sup> Umi Sumbulah, dkk, *Spektrum Gender: Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi*, 170.

kotor, gelap terang, laki-laki perempuan dan yang lainnya. dengan demikian terdapat dua entitas yang selalu berlawanan, yang ada dalam titik eksistensial yang simestris dan tidak seimbang. Kelompok pertama sering dikonotasikan secara positif yang dihubungkan dengan laki-laki, sedangkan kelompok dua berkonotasi negative yang sering dikaitkan dengan perempuan.

Sehubungan dengan pendapat di atas, Plato memberikan tempat untuk perempuan dengan menyatakan jika perempuan itu mempunyai jiwa laki-laki yang rendah dan pengecut. Selain Plato, Aristoteles juga mendukung tentang dikhotomi jiwa-raga, dengan anggapan ketidaksetaraan antar manusia bahwa yang kuat harus mendominasi yang lemah. Dari pemikiran kedua filsuf besar Plato dan Aristoteles, dapat dilihat jika keduanya dibatasi dan terdistorsi ideologi yang mendominasi dalam masyarakat Yunani kuno yang masih menganggap penting eksistensi kaum perempuan. Dalam konteks tersebut, menimbulkan dampak lebih jauh bahwa dalam kaitannya dengan sebuah perlawanan, perempuan menurut pandangan laki-laki lebih dekat dengan alam dibandingkan dengan kebudayaan. Perempuan berada pada posisi margin dan periferi kebudayaan. Di sisi lain, teori *nature* didukung oleh filsuf Yunani yang bernama Philo. Philo menyatakan sejatinya laki-laki dipresentasikan pikiran, mengetahui dan mengenal dunia dan perempuan dipresentasikan dengan materi, mengklasifikasikannya pada stabilitas dan kecenderungan yang mudah berubah-ubah.

Secara garis besar, teori *nature* menjelaskan tentang perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab yang diemban laki-laki dan perempuan yang bersifat alami atau pemberian langsung dari Tuhan yang bersifat universal. Hal inilah yang menjadi dasar penentuan peran laki-laki dan perempuan di masyarakat. Begitupun dalam penelitian ini fokusnya terletak pada bagaimana peran perempuan di lembaga *filantropi* yang mampu mendorong peningkatan perekonomian. Hal itu tidak terlepas dari keikutsertaannya sebagai muzakki dalam kegiatan zakat, infak dan *shadaqah*.

### b. Teori *Nurture*

Teori *nurture* merupakan kebalikan dari teori *nature*, teori ini mendiskripsikan perbedaan antara peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki dan perempuan tidak ditentukan dari faktor biologis melainkan dari keadaan sosial budaya masyarakat. Konsep teori ini, melatar belakangi lahirnya gerakan feminisme untuk pemberdayaan kaum perempuan dan mengoptimalkan potensinya dalam segala bidang kehidupan ekonomi, sosial maupun politik.

Dalam teori ini, pengertian laki-laki dilakukan oleh masyarakat patriarki, yang mana tidak bisa dijauhkan dari tiga konsep metafisika (dikhotomi, identitas dan kodrat). Identitas merupakan sebuah konsep pemikiran yang selalu mencapai kesejatian yang identik. Segala sesuatu harus memiliki identitas, memiliki klasifikasi dan dirumuskan secara jelas. Aristoteles menyatakan bahwa segala sesuatu tanpa identitas merupakan hal yang mustahil.

Begitupula dalam penelitian ini fokusnya terletak pada bagaimana peran perempuan di lembaga *filantropi* yang ada di desa Undaan Lor. Dalam penelitian ini peran perempuan memiliki posisi yang cukup penting, mengingat kontribusinya yang cukup tinggi dalam upaya peningkatan ekonomi yang dilakukan melalui lembaga *filantropi* UPZISNU dengan kegiatannya yang mencakup zakat, infak dan *shodaqoh*.

## 2. Pandangan Mahatma Gandhi terhadap kaum perempuan

Mahatma Gandhi merupakan tokoh spiritual dan politikus dari India. Gandhi lahir dari keluarga pemeluk agama Hindu. Pada tahun 1921 Gandhi memimpin kampanye yang tujuannya untuk memperluas hak-hak perempuan, mengurangi tingkat kemiskinan, mengakhiri keterasingan, membangun kesinambungan agama dan etnis, serta mencapai *swaraj* atau pemerintahan. Selain itu, Mahatma Gandhi dikenal sebagai individu yang mempunyai semangat tinggi dalam memberikan

transformasi sosial dan membela hak-hak perempuan. Munculnya kesadaran bahwa kaum perempuan memiliki potensi yang cukup besar dalam keikutsertaan membangun negara, Gandhi pernah mengatakan usaha yang pertamakali harus dilakukan kaum perempuan yakni usaha untuk membangkitkan kesadaran pemikiran perempuan mengenai kondisi yang menimpa mereka saat ini, sehingga harkat dan martabat perempuan bisa ditingkatkan. Untuk bisa merealisasikan gagasan ini tidak memerlukan kaum perempuan dalam jumlah yang banyak. Pada hakikatnya kaum perempuan bisa melakukannya jika mau mencoba.<sup>3</sup>

Dari pendapat Mahatma Gandhi tersebut, terdapat beberapa poin yang bisa dipahami antara lain; banyak perempuan yang belum disiapkan untuk masuk kedalam ruang publik dan mereka masih terpacu dengan tugas rumah tangga, perempuan harus bisa berpendapat serta mengambil keputusan sehingga adanya perempuan dapat berarti bagi pembangunan di sebuah negara. Adanya *stereotype* yang memberikan penilaian yang tidak sportif terhadap suatu kelompok tertentu dalam masyarakat mempunyai dampak yang bersifat mendiskriminasi. *Stereotype* gender yang ada diciptakan oleh kaum patriarki yang hanya menyudutkan kaum perempuan. Dengan tuntutan perkembangan zaman, pentingnya peranan perempuan sangat dibutuhkan dalam segala aspek ekonomi, sosial, pendidikan, politik dan hukum. Dari pentingnya peranan perempuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kemajuan suatu negara ditentukan oleh negara itu sendiri dengan bagaimana caranya memberi akses kepada kaum perempuan untuk beraktifitas diranah publik.

Menurut Gandhi perempuan merupakan perwujudan dari *ahimsa* (cinta yang tak terbatas, perjuangan tanpa kekerasan). Secara fundamental laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah satu. Kedudukan yang sama, kehidupan yang sama, saling

---

<sup>3</sup> Kamarudin Salim, "Mahatma Gandhi dan Gerakan Perempuan di India", *Jurnal Populis* 3, no. 6 (2018):21.

melengkapi dan juga saling membutuhkan. Namun sejak masa lampau para perempuan didominasi laki-laki sehingga menumbuhkan sikap inferioritas yang kompleks. Perempuan merupakan perwujudan dari pengorbanan diri. Semangat perempuan sama dengan semangat laki-laki dalam mencapai tujuan untuk meraih sesuatu yang lebih baik.<sup>4</sup> Kaitannya pendapat Mahatma Gandhi dengan penelitian ini yakni perempuan memiliki posisi sejajar dengan laki-laki yang di berikan hak untuk melakukan kegiatan *filantropi* zakat, infak dan *shodaqoh* yang mampu meningkatkan perekonomian di desa Undaan Lor.

### 3. *Filantropi Islam*

#### a. *Pengertian Filantropi dalam Islam*

Pengertian *filantropi* bermula dari kata *Philantropy: Philos* (cinta) dan *antropos* (manusia). *Filantropi* sering diartikan kedermawaan. Maksudnya cinta kasih kepada manusia, ditampilkan ke dalam kegiatan dengan memberikan sebuah bantuan baik berupa uang atau yang lainnya kepada mereka yang berhak mendapatkannya. *Filantropi* di agama Islam dianggap sangat penting karena adanya kewajiban mengeluarkan zakat. Zakat banyak disebut di Al-Qur'an kurang lebih ada 32 kali dengan menunjukkan bahwa pentingnya kedermawaan. Untuk mendayagunakan dan menumbuhkan kemandirian.<sup>5</sup> Selain zakat, infak dan *shadaqah* merupakan suatu hal yang dianjurkan dalam Islam. Mengingat dampaknya yang luar biasa dalam masyarakat.

#### b. *Bentuk-Bentuk Filantropi Dalam Islam*<sup>6</sup>

Dalam agama islam dikenal dengan adanya hubungan horizontal dan vertikal, di mana hubungan vertikal adalah urusan kita kepada Allah, sedangkan

---

<sup>4</sup> Mahatma Gandhi, *Kaum Perempuan dan Ketidakadilan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 33-48.

<sup>5</sup> Ahmad Gaus, *Filantropi dalam Masyarakat Islam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), 58.

<sup>6</sup>Udin Saripudin, "Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi", *Jurnal Bisnis* 4, no. 2 (2016).

horizontal merupakan hubungan manusia dengan manusia. Bentuk keyakinan serta wasilah untuk mendapat kesejahteraan di dunia ataupun alam yang kekal. Kesejahteraan itu, bukan hanya bisa di dapat dari hubungan dengan sang pencipta saja tetapi juga diiringi dengan hubungan sosial seperti kewajiban mengeluarkan zakat. Zakat ataupun *shadaqah* dan infak memiliki fungsi sebagai perkuat hubungan antara semua manusia utamanya antara mereka yang kuat ekonominya dengan yang lemah.

*Filantropi* berperan sebagai *instrument* keadilan sosial ekonomi. *Filantropi* adalah sebuah konsep yang ada di agama Islam yang memiliki tujuan untuk kebaikan, melihat kondisi sosial dan Islam yang memiliki tujuan untuk kebaikan, dilihat dari tingkat ekonomi dan sosial masyarakat yang berbeda-beda.<sup>7</sup> Bentuk *filantropi* dapat diwujudkan oleh masyarakat Islam berupa zakat, infak, *shadaqah*. Kegiatan ini dikembangkan melalui perantara berdirinya lembaga atau instansi yang mengelola sumber daya berasal dari kegiatan *filantropi* yang didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis. Lembaga ini semakin berkembang karena peranannya dalam usaha untuk mengurangi ketimpangan sosial ekonomi di tengah-tengah masyarakat.

Lembaga *filantropi* yang ada di Indonesia sangatlah banyak. Lembaga atau instansi *filantropi* Islam yang mengelola zakat, infak, dan *shadaqah* antara lain Badan Amil Zakat Nasional atau biasa di singkat BAZNAS adalah lembaga legal dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan dari keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2008 yang memiliki fungsi dan tugas menghimpun serta menyalurkan zakat, infak, dan *shadaqah* di lingkup nasional. Penghimpunan dana kini mulai berkembang menjadi sebuah kegiatan yang bergerak di bidang organisasi yang lain dalam masyarakat. Misal kaleng INUK yang dikelola oleh

---

<sup>7</sup> Imron Hadi Tamin, "Peran Filantropi dalam Peggantasan Kemiskinan di Dalam Komunitas Lokal", *Jurnal Sosiologi Islam* 1, no. 1 (2011).

UPZISNU di bawah naungan organisasi NU.<sup>8</sup> Kegiatan *filantropi* yang ada UPZISNU desa Undaan Lor antara lain zakat, infak dan *shadaqoh*.

#### 1) Zakat

Zakat secara bahasa memiliki arti suci, bersih, subur, berkat dan berkembang. Secara istilah zakat di artikan sebagai harta yang harus dikeluarkan umat muslim serta diberikan kepada mereka yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat.<sup>9</sup> Dalam ayat di Al-Quran zakat disamakan dengan kewajiban menjalankan shalat. Oleh karena itu, sudah tidak lagi diragukan jika zakat juga menjadi jadi satu di antara 5 perkara yang mesti dan wajib untuk dilakukan yakni menegakkan shalat, menunaikan zakat, melakukan ibadah haji, serta melaksanakan puasa di bulan Ramadhan.

Segala sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan zakat di negara ini sudah diatur dalam Undang-Undang no 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Zakat diartikan harta yang wajib disisihkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada mustahik zakat yang sesuai syariat Islam.<sup>10</sup> Zakat adalah bagian dari harta yang mempunyai syarat tertentu, yang Allah wajibkan kepada yang memilikinya, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, dan memiliki syarat tertentu.

Zakat termasuk dalam dari lima tiang yang memperkokoh Islam. Posisi zakat yang strategis menentukan kesejahteraan kepada untuk umat. Fungsi dari zakat tidak hanya bentuk ibadah yang bersifat *hablum minallah* atau vertikal Allah, melainkan fungsi dari zakat juga bentuk wujud ibadah yang bersifat *hablum minannas* atau vertikal. Menurut Kahf zakat memiliki tujuan untuk

---

<sup>8</sup> Abdiansyah Inge, "Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi", *Jurnal Prespektif Ekonomi Darusalam* 1, no 2 (2015).

<sup>10</sup> Nurul Huda dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset* (Prenamedia Group:Jakarta, 2015), 4.

mencapai keadilan sosial ekonomi dalam bentuk transfer sederhana dari si kaya kepada si miskin.

Hikmah serta manfaat zakat yang dapat diambil yakni: a) sebagai wujud iman kepada Allah, mensyukuri semua nikmat-Nya, memunculkan akhlakul karimah dengan rasa kemanusiaan yang tinggi; b) menolong para mustahik, utamanya para kaum fakir dan miskin dan juga anak yatim piatu, menuju kehidupan ke arah lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan semstinya yang layak, dan juga bisa beribadah kepada Allah.

## 2) Infak

Kata infak memiliki arti membelanjakan, menafkahkan, serta mengeluarkan harta untuk sebuah kepentingan. Sedangkan menurut istilah, infak ialah mengeluarkan sebagian dari kekayaan yang bertujuan untuk kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Jika Zakat mesti dikasih kepada orang tertentu, sedangkan di infak bisa dikasihkan terhadap siapa saja. Islam sudah menentukan tatacara dalam infak bisa berupa barang, uang atau makanan.

Islam telah memberi pedoman umat manusia untuk suka memberi berdasarkan keikhlasan, kebaktian, kebajikan. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di surat Al Baqarah ayat 261.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ  
 أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ  
 يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai,

pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.” (QS. Al Baqoroh:261)

3) *Shadaqah*

*Shadaqah* berasal dari bahasa arab yakni dari kata *shadaqa*, yang bermakna benar. Sedangkan kata *shadaqah* menurut terminologi pengertian *shadaqah* disamakan dengan pengertian infak, termasuk didalamnya juga hukum dan ketentuannya, penekanan infak berkaitan dengan materi, sedangkan *shadaqah* mempunyai makna lebih luas lagi berkaitan dengan hal yang mempunyai sifat non-materi.<sup>11</sup> *Shadaqah* biasa diartikan juga sebagai sebuah pemberian dari seorang idnividu yang diberikan dengan ikhlas kepada mustahik atau yang berhak menerimanya.<sup>12</sup>

Islam tidak memberikan patokan besarnya harta yang ingin dishadaqahkan, namun mengajari manusia supaya mengeluarkan harta dalam bershadaqah, baik dalam kondisi yang tidak baik maupun konidisi yang baik, baik di waktu siang atau malam. Serta secara sembunyi ataupun terang-terangan.

**Tabel 2.1**  
**Tabel perbedaan zakat, infak, dan shadaqah**

<b>Zakat</b>	<b>Infak</b>	<b>Shodaqoh</b>
Bersifat wajib	Tidak wajib	Tidak wajib
Ada batas <i>nishab</i>	Tidak ada batasan	Tidak ada batasan
Zakat ada macam-macamnya	Tidak ada	Tidak ada
Penyaluran zakat	Boleh diberikan	Boleh

<sup>12</sup>Makhrus dan Restu Frida Utami, “Peran *Filantropi* Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Banyumas”, *Prosiding Seminar Nasional Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian LPPM*, (2015: 175-184.

<b>Zakat</b>	<b>Infak</b>	<b>Shodaqoh</b>
hanya kepada 8 golongan mustahik zakat	kepada siapapun	diberikan kepada siapapun

#### 4. Perempuan dalam Praktik *Filantropi* Islam

*Filantropi* Islam di praktikkan menjadi sangat berorientasi ibadah ritual dan dipahami secara tekstual. Hal ini mengakibatkan pengabaian program pemberdayaan, termasuk isu pemberdayaan perempuan. Tingginya motivasi beragama dalam kedermawanan terlihat baik pada laki-laki maupun perempuan. Mayoritas muslim baik laki-laki atau perempuan memahami berderma sebagai ajaran agama yang tentunya wajib dilakukan tanpa melihat lebih jauh alasan filosofis, ekonomi dan sosial dibalik ajaran agama itu sendiri. akibat motivasi seperti ini adalah rendahnya kepedulian akan manfaat sosial dari *filantropi*, lemahnya aspek pengawasan, pendayagunaan tidak maksimal dan kurang mengena dengan kebutuhan riil masyarakat.

Kajian sosiologis mengenai kaum perempuan memperlihatkan jika peran dan posisi perempuan dalam masyarakat ada diposisi yang terpinggirkan, uamanya dalam negara berkembang. Realitasnya peran perempuan mengemban beban ganda yakni mengurus rumah tangga dan juga terkadang ada perempuan yang ikut mencari nafkah. Sedangkan, secara *teologis*, penentuan kesetaraan anantara laki-laki dan juga perempuan di hadapan Allah menjadi suatu dasar untuk menghapus semua subordinasi dan juga diskriminasi yang sangat banyak diarahkan kepada perempuan.<sup>13</sup>

Antara laki-laki atau perempuan mempunyai perbedaan fisiologis yang sangat jelas. Perempuan mempunyai nilai kasih yang lebih tinggi, rasa empati, sensitivitas yang lebih dominan dibandingkan laki-laki. Dalam Al-Qura'an perempuan memiliki posisi yang

---

<sup>13</sup> Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender dalam Islam* (Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2017), 135.

setara dengan kaum laki-laki di kegiatan *filantropi* yang isinya tentang anjuran dan perintah dalam berderma ditunjukkan untuk umum baik itu laki-laki atau perempuan. Secara gamblang terdapat dua ayat yang ditunjukkan untuk laki-laki atau perempuan yakni dalam surat At-Taubah ayat 71 dan An-Nahl ayat 97.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ  
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ... ﴿٧١﴾

Artinya :”Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian dari mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rosulnya. .... (QS. At Taubah:71)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ  
مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ  
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal sholeh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada

mereka pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. An-Nahl:97)

## 5. Ekonomi Syariah

Pengertian ekonomi syariah menurut Umar Chapra merupakan sebuah cabang dari ilmu pengetahuan yang sangat membantu manusia dalam hal merealisasikan kesejahteraannya lewat alokasi dan juga distribusi dari berbagai sumber daya yang sesuai dengan tujuan ditetapkan syariat Islam, tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi, serta melemahkan solidaritas sosial dan ikatan moral yang terjalin dalam masyarakat. Ekonomi syariah berlandaskan pada Al Qur'an, Hadis, dan Ijtihad para ulama.

Sistem ekonomi Islam muncul pada dekade 70-an yang ditandai munculnya Lembaga Keuangan Islam dalam tatanan dunia Internasional, kajian ilmiah mengenai sistem ekonomi islam banyak menjadi bahan diskusi dikalangan akademisi diberbagai Universitas Islam. Hasil dari kajian itu di tataran aplikatif adalah didirikannya Islamic Development Bank di Jeddah pada tahun 1975 yang diikuti dengan berdirinya bank-bank Islam di kawasan Timur Tengah. Hal ini banyak mengarahkan asumsi atau pendapat dari masyarakat jika sistem ekonomi Islam ialah Bank Islam, padahal dalam kenyataannya sistem ekonomi Islam mencakup ekonomi makro, mikro, kebijakan fiscal, kebijakan moneter, model pembangunan ekonomi, keuangan publik (*public finance*) dan instrumen-instrumennya.

Keraguan dari banyak pihak mengenai Sistem Ekonomi Islam sebagai alternatif sebuah sistem tidak dapat diindahkan. Pandangan atau pendapat dari beberapa ahli mengatakan jika Sistem Ekonomi Islam hanyalah akomodasi dari Sistem Kapitalis dan Sosialis sering dibicarakan, tetapi hal tersebut bisa di patahkan baik dengan pendekatan historis maupun factual. Karena realitanya, sistem ekonomi Islam tidak bisa terlepas dari beberapa kesamaan dengan sistem ekonomi lainnya yang

bisa ditemui karakteristik atau ciri-ciri khusus bagi Sistem Ekonomi Islam sebagai fondasi terbentuknya sebuah sistem yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat banyak.

Ekonomi syariah memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan sistem ekonomi sosialis dan kapitalis, yakni sistem ekonomi syariah berfokus pada nilai-nilai *amar ma'ruf nahi munkar*.<sup>14</sup> Dalam buku Prinsip Dasar Ekonomi Islam karangan dari Ika Yunia Fauzia disebutkan ada beberapa ciri khusus yang menjadi karakter dalam sistem ekonomi Islam yang menjadi *inti* dari ajaran ekonomi Islam. Karakteristik atau ciri-ciri khusus itu sangat cocok dengan beberapa aspek dari ekonomi Islam yang meliputi aspek deduktif dan historis, normative, empiris, induktif, idealis. Dibawah ini merupakan karakteristik atau ciri-ciri yang dimiliki sistem ekonomi Islam antara lain:

a. *Rabbiniyah Mashdar* (bersumber dari Tuhan).

Ekonomi Islam (*al-iqtishad al-Islami*) adalah ajaran yang sumbernya berasal dari Allah SWT. Pernyataan itu dapat ditemui dalam ayat Al-Qur'an dan Hadis nabi yang ada di abad ke enam. Meskipun dalam catatan histori ekonomi Islam pernah mengalami mati suri, namun secara pelan-pelan kajian atau pembahasan tentang ekonomi Islam mulai sedikit demi sedikit diterima masyarakat luas. Dan di negara Indonesia sendiri, kajian mengenai ekonomi Islam dimulai tahun 90-an. Tujuan adanya Allah memberi pengajaran berkaitan dengan kegiatan berekonomi umat-Nya yakni dengan tujuan untuk memperkecil kesenjangan diantara umatnya.

b. *Rabbiniyah al-Hadif* (bertujuan untuk Tuhan)

Selain sumbernya berasal dari Allah, ekonomi Islam mempunyai tujuan kepada Allah. Artinya, semua kegiatan perekonomian Islam adalah suatu ibadah yang direalisasikan dalam

---

<sup>14</sup> Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), 4-6.

relasi antar manusia untuk membangun relasi dengan Allah. Melakukan ibadah tidak hanya di langgar, musala, masjid, dan surau. Melainkan kegiatan ibadah juga disyariatkan melalui kegiatan ekonomi. Islam juga mensyariatkan umatnya supaya selalu melakukan kegiatan ekonomi yang sama dengan ketentuan dari Allah, juga tidak dzalim terhadap orang lain, serta memiliki tujuan untuk memberi kemaslahatan untuk semua umat manusia. Ketika seseorang melakukan ibadahnya dengan baik tapi tidak diimbangi perilaku ekonomi yang baik juga, maka bisa dikatakan ibadahnya tidak sempurna.

- c. *Al-Raqabah al-Mazdujah* (mixing control/kontrol dari dalam dan dari luar)

Ekonomi Islam mengikut sertakan pengawasan yang melekat untuk manusia. Pengawasan dilakukan dari diri sendiri, karena hakikatnya manusia merupakan pemimpin bagi dirinya. Manusia pada hakikatnya memiliki jaring pengaman ketika kemuan melakukan keburukan muncul dari dalam dirinya, ketika akan melakukan tindakan yang tidak adil terhadap orang lain. Pengawasan yang selanjutnya yakni yang berasal dari luar, yang melibatkan lembaga, institusi, maupun pengawas. Hubungannya dengan pengawasan yang berasal dari luar, Islam memperkenalkan lembaga pengawas pasar atau *hisbah* yang memiliki tugas memperbaiki kerusakan serta kecurangan yang ada dalam pasar.

- d. *Al-Jam'u bayna al-Tsabát wa al-Murunah* (penggabungan antara yang tetap dan yang lunak atau fleksibel)

Hal ini berkaitan hukum yang ada dalam ekonomi Islam, Islam memberikan kebebasan penuh umatnya untuk melakukan kegiatan ekonomi, selama kebebasan yang di maksud tidak bertentangan dengan larangan yang mengakibatkan kerugian yang dialami orang lain. Macam-macam kegiatan yang dilarang dalam ekonomi Islam

merupakan sebuah kepastian dan tidak dapat ditawar lagi. Akan tetapi, banyak sekali hal yang lunak atau fleksibel yang bisa dilakukan, terlebih lagi boleh dieksplor lagi secara bebas karena memiliki tujuan mewujudkan kemaslahatan umat manusia.

- e. *Al-Tawazun bayna al-Mashlahah al-Fard wa al-jama'ah* (keseimbangan antara kemaslahatan individu dan masyarakat)

Keseimbangan sangat dijunjung tinggi dalam sistem ekonomi Islam yang mana hal ini bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Semua kegiatan yang dilakukan di ekonomi Islam memiliki tujuan untuk membangun keharmonisan dalam hidup, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat dicapai. Kesejahteraan masyarakat tidak dapat diwujudkan, jika kesejahteraan individu belum tercapai. Karena Allah tidak akan merubah keadaan masyarakat, sebelum individu dari masyarakat tersebut berusaha mengubah sendiri keadaannya.

- f. *Al-Tawazun bayna al-Madiyah wa al-Rukhiyah* (keseimbangan antara materi dan spiritual)

Agama Islam memberikan motivasi kepada umatnya untuk mencari rezeki dan bekerja sesuai dengan passionnya, dan dalam Islam juga tidak ada larangan memanfaatkan rezeki yang ada. Rasulullah pernah ditanya salah satu sahabatnya, "Apakah bentuk dari kesombongan seseorang itu dia yang memakai pakain yang baik nan bagus dan memakai sandal yang baik dan juga bagus? Rasul menjawabnya. lalu Rasul menengaskan, bahwa kesombongan merupakan sebuah bentuk penolakan kebenaran. Hadis ini dapat di maknai bahwa Islam tidak mengharamkan umatnya untuk memakai sandal bagus, pakaian bagus, memiliki kendaraan yang baik serta rumah yang luas. Dalam hadis lain juga diteangkan, jika terdapat 4 penyebab kebahagiaan seorang inividu dalam dunia itu karena: (1) rumah yang luas; (2) pasangan soleh/solehah; (3) tetangga yang baik; (4)

kendaraan yang bagus. Akan tetapi dalam usaha memperbaiki dari segi materi juga mesti disinkronkan dengan kebutuhan, selain itu juga untuk lebih *menta'qorrubkan* diri kita kepada Allah. Ketika dalam pemenuhan kebutuhannya seorang individu secara berlebihan, maka hal itu telah melanggar ketentuan dari Allah. Allah menyamakan kedudukan seorang yang bertindak secara berlebihan dengan syaitan sebagai saudaranya.

g. *Al-Wāqiyah* (realistis)

Ekonomi Islam memiliki sifat yang realistis, dikarenakan menggunakan sistem yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Ekonomi Islam sangat mendorong berkembangnya usaha kecil yang ada di masyarakat yang pada akhirnya dapat mendorong pendapatan yang akan diperoleh. Ekonomi Islam juga merupakan ekonomi yang sangat nyata, karena dapat memasukkan semua sistem ekonomi yang ada, dengan menggaris bawahi membuang semua hal yang bersifat haram di dalamnya. Alasan mengapa diharamkannya sebuah praktik dalam sistem yang ada yakni untuk menghindari kerusakan antara umat manusia. Karena ajaran-ajaran mengenai hal yang haram dalam ekonomi Islam adalah sebuah sebab yang berdampak pada kerugian individu lain.

h. *Al-Alamiyyah* (universal)

Ekonomi Islam ajarannya dapat dipraktikkan siapapun dan dimanapun. Karena ekonomi Islam memiliki tujuan satu, yakni *win-win solution* yang bisa dideteksi dengan tersebarnya kemaslahatan atau kemakmuran di antara umat manusia serta kerusakan di bumi.<sup>15</sup>

Sistem Ekonomi Islam tidak bisa lepas dari ajaran agama Islam yang integral dan komprehensif. Prinsip-prinsip dasar pada ekonomi Islam berpatokan inti dari

---

<sup>15</sup> Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), 31-35.

ajaran agama Islam. Sistem ekonomi Islam memiliki kesesuaian dengan Fitrah manusia yang tidak dapat ditinggal, kesesuaian ini yang menyebabkan tidak terjadi gejolak dalam mengimplementasikan, kebebasan melakukan kegiatan ekonomi yang terkendali telah menjadi identitas dari prinsip sistem ekonomi Islam, kebebasan mempunyai unsur yang produktif ketika melakukan roda perekonomian yang merupakan part yang penting dan memperhatikan kepentingan bersama, sehingga tidak merugikan untuk orang lain. Kepentingan individual dibuka secara lebar, tidak ada batasan pendapatan bagi seseorang yang mendorong manusia untuk berkarya dengan semua potensi yang dimiliki, kecenderungan yang dimiliki manusia untuk terus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tidak terbatas dan diatur dengan adanya kewajiban bagi individu terhadap masyarakatnya, adanya balance antara kepentingan individu dan orang banyak berdampak pada bergeraknya roda perekonomian tanpa sedikitpun merusak tatanan sistem sosial yang ada.<sup>16</sup>

Tujuan penting sistem ekonomi Islam adalah mencegah penimbunan harta serta menjamin sirkulasi harta yang konsisten. Untuk mencapai tujuan ekonomi Islam tersebut maka direalisasikan dalam bentuk zakat, infak dan *shadaqah*. Di sistem ekonomi Islam ada beberapa prinsip yang telah ditetapkan dalam Alqur'an dan hadis di antaranya; prinsip halal dan haram, prinsip penggunaan, prinsip pertengahan, prinsip kebebasan ekonomi dan prinsip keadilan.

## 6. Pengertian Muzakki

Muzakki merupakan seseorang yang berkewajiban membayar zakat atas harta yang dimiliki ketika sudah mencapai *nishab* yang ditentukan. Ada beberapa syarat yang menjadi kriteria muzakki yakni beragama Islam, mencapai *nishab* dan haul, merdeka,

---

<sup>16</sup> Muhammad, *Ekonomi Moneter Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2018), 14-15.

kepunyaan harta,. Orang non Islam tidak diwajibkan untuk membayar zakat.

Tindakan seorang muzakki ketika menunaikan zakat adalah bagian dari perilaku yang kelihatan dari seorang individu. Faktor yang menentukan perilaku dari seseorang yakni besarnya intensi individu untuk memperlihatkan atau tidak menampilkan perilaku itu. Intensi menurut Azjen bisa dipakai untuk memprediksi seberapa kuat keinginan individu dalam hal menampilkan perilaku tertentu. Dalam *Reason Action Theory* dideskripsikan bahwa intensi merupakan fungsi dari dua determinan faktor yang bersifat pribadi yang bisa dilihat dari sikap dan faktor yang mencerminkan pengaruh sosial yakni norma subjektif.

Perkembangan yang selanjutnya, terdapat faktor ketiga yang memengaruhi intensi yakni *Perceived Behavioral Control*. *Perceived Behavioral Control* adalah pendapat dari seseorang terhadap kontrol yang dimiliki yang berkaitan dengan tindakan atau perilaku tertentu. Jadi, dari ketiga faktor penentu di atas memunculkan sebuah teori yang disebut dengan *Theory Of Planned Behaviour*.<sup>17</sup>

## 7. Kesetaran Gender

*Gender* dapat dimaknai sebagai sebuah perbedaan yang terlihat diantara laki-laki dan perempuan jika dilihat dari nilai juga tingkah laku. Dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan jika *gender* adalah sebuah konsep budaya yang berusaha untuk membuat perbedaan mentalitas, perilaku, peran, dan ciri emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat. Beban jender yang diberikan kepada seorang individu sesuai nilai budaya yang tumbuh di masyarakat.

Dalam masyarakat lintas budaya, pola penentuan beban gender banyak terpaku pada faktor biologis. Beban *gender* yang dianggap tidak adil

---

<sup>17</sup> Nurul Huda dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 121.

merupakan tugas yang berat untuk manusia. Menurut Wendy McKenna dan Suzanne J. Kasler, istilah yang tepat untuk problem itu tidaklah peninjauan kembali beban *gender*, melainkan peninjauan kembali mengenai tatanan jender dalam masyarakat. Karena konsep beban pada laki-laki lebih banyak akibat adanya *stereotype* jender yang ada di masyarakat.<sup>18</sup>

## 8. UPZISNU Ranting Undaan Lor

UPZISNU (Unit Pengelola Zakat, Infak, dan *Shodaqoh* Nadhlatul Ulama) merupakan bagian dari LAZISNU cabang Kudus yang ada di tingkat ranting. LAZISNU berdiri pada tahun 2004 atas hasil Mukhtamar Nahdlatul Ulama' yang ke-31 yang diadakan di Asrama Haji Donohudan Boyolali, Solo Jawa Tengah, yang menurut hukum dikukuhkan oleh SK Kemenag No 65 tahun 2005 untuk melakukan pengumpulan zakat, infak dan *shodaqoh* yang ditujukan untuk masyarakat. Lazisnu ialah sebuah lembaga nirlaba milik NU yang memiliki tujuan untuk membantu kesejahteraan umat, mengangkat derajat sosial dengan mendayagunakan dana zakat, infak dan *shadaqoh*.<sup>19</sup>

UPZISNU yang ada di desa Undaan Lor merupakan bagian dari LAZISNU cabang Kudus yang mulai aktif pada tahun 2018 dengan ketua pertama adalah bapak Asyrofi Arief. Selanjutnya, pada tahun 2020 ketua UPZISNU adalah bapak Budi Santoso. Pada periode inilah kaleng INUK yang merupakan bagian dari program UPZISNU Undaan Lor sudah mulai berjalan sesuai yang diharapkan. Kaleng INUK ini, sudah berjalan satu tahun lebih dari bulan september 2020 sampai sekarang.

---

<sup>18</sup> Nasarudi Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina Selatan, 2001), 33-38.

<sup>19</sup>[https://m.facebook.com/permalink.php?story\\_fbid=113802770487889&id=107080701160096](https://m.facebook.com/permalink.php?story_fbid=113802770487889&id=107080701160096). Di akses pada tanggal 30 November 2021 jam 11.55 WIB. Artikel Upzisnu Compreng sejarah Lazisnu.

**B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini tidak bisa dilepaskan dari penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu dijadikan pijakan serta pembandingan dalam pelaksanaan penelitian ini. Penelitian terdahulu oleh Marlya Fatira AK tahun 2017 yang memiliki judul “Karakteristik Muzakki Perempuan di Kota Medan Sebagai Pelaku *Filantropi* dalam Islam”, menunjukkan hasil penelitian bahwa karakteristik atau ciri-ciri muzakki perempuan di kota Medan mempunyai usia produktif 19-50 tahun, berpendidikan tinggi pada tingkat sarjana dan memiliki penghasilan antara Rp 1.500.000,00 sampai dengan Rp 3.000.000,00; berstatus menikah, memiliki kebiasaan menabung dan memiliki pengeluaran bulanan antara Rp 1-3 juta rupiah, dan faktor yang paling mendominasi yang mempengaruhi muzakki perempuan di Kota Medan melakukan *filantropi* dalam Islam adalah faktor penghasilan, pengeluaran dan usia, kemudian faktor kedua tingkat pendidikan dan kebiasaan menabung, faktor ketiga oleh kondisi keagamaan serta faktor pekerjaan dan status pernikahan.

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penelitian	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Marlya Fatira AK (2017).	Karakteristik Muzakki Perempuan di Kota Medan Sebagai Pelaku <i>Filantropi</i> dalam Islam.	Hasil penelitian menunjukkan karakteristik muzakki dalam kegiatan <i>filantropi</i> dipengaruhi oleh faktor penghasilan yang paling dominan	Perbedaan dalam penelitian ini faktor-faktor yang paling mempengaruhi yakni keikutsertaan dalam organisasi dan pengaruh lingkungan sosial. <sup>20</sup>
2.	Lilis	Paradigma	Aktivitas	Dalam penelitian ini

<sup>20</sup> Marlya Fatira AK, “Karakteristik Muzakki Perempuan di Kota Medan Sebagai Pelaku *Filantropi* dalam Islam”, *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 1, no.1 (2017).

No	Nama Penelitian	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Fauziah Balgis (2021).	Pendidikan Humanistik Dalam Aktivitas <i>Filantropi</i> : Studi Pada Aktivitas <i>Filantropi</i> Perempuan Indonesia.	<i>filantropi</i> perempuan menggunakan teori pendidikan Humanistik dari Abraham Maslow.	menggunakan teori <i>Panned Behaviour</i> dari Ajzen. <sup>21</sup>
3..	Abdurrohman Kasdi (2019).	Membangun Kemandirian Melalui <i>Filantropi</i> Kaum Perempuan; Potensi Kedermawanan untuk Pemberdayaan Perempuan Indonesia	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa <i>filantropi</i> yang dijalankan kaum perempuan memiliki kontribusi yang sangat signifikan baik secara sosial maupun ekonomi.	Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada aspek-aspek atau faktor yang melatarbelakangi para kaum perempuan dalam kegiatan <i>filantropi</i> . <sup>22</sup>
4.	Muhammad Farhan dan Noor Arief (2017).	Peran Lembaga <i>Filantropi</i> Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan Warga DKI Jakarta: Studi Kasus BAZIS DKI Jakarta	Hasil dari penelitian ini adalah upaya yang telah dilakukan lembaga BAZIS DKI Jakarta melalui beberapa program yang sudah dibuat telah mampu	Perbedaan dengan penelitian ini adalah subjek yang diteliti yakni UPZISNU. <sup>23</sup>

<sup>21</sup> Lilis Fauziah Balgis, “Paradigma Pendidikan Humanistik Dalam Aktivitas *Filantropi*: Studi Pada Aktivitas *Filantropi* Perempuan Indonesia”, *Jurnal Andragogi* 1, no.3 (2021).

<sup>22</sup> Abdurrohman Kasdi, “Membangun Kemandirian Melalui *Filantropi* Kaum Perempuan; Potensi Kedermawanan Untuk Pemberdayaan Perempuan Indonesia”, *Jurnal Palastren* 12, no. 1 (2019).

<sup>23</sup> Muhammad Farhan dan Noor Arief, “Peran Lembaga *Filantropi* Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan Warga DKI Jakarta: Studi Kasus BAZIS DKI Jakarta”, *Jurnal Snebis* 1, no. 1, (2017).

No	Nama Penelitian	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			meningkatkan kesejahteraan warga DKI Jakarta.	
5.	Syahril dkk (2019)	Model Pemberdayaan Ekonomi dengan <i>Filantropi</i> Islam dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	Hasil dari penelitian ini adalah efektivitas pemberdayaan ekonomi melalui kegiatan <i>filantropi</i> pada BAZNAS kota Makassar	Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada subjek penelitian dan juga metode penelitiannya. <sup>24</sup>

*Research Gap* yang dapat ditemui dalam penelitian yang dilakukan sekarang dibandingkan dengan penelitian sudah pernah dilakukan yaitu penelitian ini yang dibahas mengenai peran muzakki perempuan melalui pengaruh peran muzakki perempuan terhadap peningkatan ekonomi perspektif *filantropi* Islam (studi kasus UPZISNU di desa Undaan Lor kecamatan Undaan) yang Variabel penelitiannya peran perempuan, faktor yang melatarbelakangi perempuan dalam keikutsertaan sebagai muzakki, kegiatan *filantropi* Islam Zakat, Infak dan *Shadaqah* dan peningkatan ekonomi yang dikemas dalam lembaga UPZISNU yang ada di desa Undaan Lor yang belum pernah dibahas pada penelitian sebelumnya.

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir ialah bentuk konseptual mengenai bagaimana teori memiliki keterkaitan dengan macam-macam faktor yang sudah teridentifikasi sebagai sebuah masalah yang penting.<sup>25</sup> Sesuai Landasan teori di atas dan juga dari penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan di atas, penelitian ini

<sup>24</sup> Syahril dkk, “Model Pemberdayaan Ekonomi dengan *Filantropi* Islam dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no.1 (2019)7-9.

<sup>25</sup>Sugiyanto, *Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2012), 88.

mengkaji peran muzakki perempuan terhadap peningkatan ekonomi dalam kegiatan *filantropi* di desa Undaan Lor, peran muzakki perempuan terhadap peningkatan ekonomi dilihat dari kaleng INUK yang dikelola oleh UPZISNU. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yakni variabel dependen dan variabel independen.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**

